



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara kewarisan antara:

Faizal Ahmad Azis bin H. Ahmad, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjunggebang RT. 001/ RW. 003, Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris Hamzah, S.H., Advokat, pada Kantor Haris Hamzah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dago Asri Raya No. 18 Perumahan Dago Asri Kotamadya Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 1/KS/I/2024/PA.Krw tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

:melawan

- Hajah Fadilah**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010/ RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- H. Ahmad Daerobi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010/ RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- H. Ahmad Raihan Muiz Ali bin H. Ahmad**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010/ RW. 004, Desa

Hal 1 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rezky, S.H., M.H., CLA., CRP., Ari Rahmat Elsad, S.H., Adnan Shoheh Soebahagia, S.H., dan Zacky Nugraha, S.H., para Advokat, pada Kantor Advokat Rezika Law Office, beralamat di Gedung STC. Senayan Lantai 4 Ruang 31-34 Jalan Asia Afrika Pintu IX, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 05 Januari 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 100/KS/I/2024/PA.Krw tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

4. Hajah Aminah binti H. Ahmad, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010/ RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. H. Didi bin H. Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cibuaya I, RT. 001/ RW. 001, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. Wahyudin bin H. Wadi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pejaten I RT. 003/ RW. 001, Desa Pejaten, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, yang dalam hal ini bertindak pula sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa yang bernama **Muhamad Zandan Munawar** yang berumur 11 tahun, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

7. H. Eman Sulaeman bin H. Ahmad, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010/ RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal 2 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatan bertanggal 12 Desember 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang di bawah Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 02 Januari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum **H. AHMAD** menikah dengan almarhumah **HAJAH ITI** dan dikarudiai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1 **HAJAH AMINAH binti H. AHMAD** (Turut Tergugat 1).

1.2 **H. DIDI bin H. AHMAD**. (Turut Tergugat 2).

1.3 **H. WADI bin H. AHMAD**. (almarhum).

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **H. WADI** mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 **WAHYUDIN bin H. WADI** (Turut Tergugat 3).

2.2 **MUHAMAD ZANDAN MUNAWAR bin H. WADI**

3. Bahwa setelah **HAJAH ITI** meninggal dunia almarhum **H. AHMAD** menikah lagi dengan almarhumah **HAJAH SUHAEMI** dan dikaruniai seorang anak yang bernama **H. EMAN SULAEMAN bin H. AHMAD**. (Turut Tergugat 4).

4. Bahwa setelah **HAJAH SUHAEMI** meninggal dunia, pada tahun 1992 almarhum **H. AHMAD** menikah lagi dengan **HAJAH WARNASIH** dan dikaruniai seorang anak yang bernama **FAIZAL AHMAD AZIS bin H. AHMAD** (Penggugat).

5. Bahwa semasa almarhum **H. AHMAD** beristrikan **HAJAH WARNASIH** kemudian sekitar tahun 1994 almarhum **H. AHMAD** menikah lagi (poligami) dengan **HAJAH FADILAH**.

6. Bahwa perkawinan antara almarhum **H. AHMAD** dengan **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1 **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2).

6.2 **H. AHMAD RAIHAN MUIZ ALI bin H. AHMAD** (Tergugat 3).

7. Bahwa oleh karena pada saat almarhum **H. AHMAD** menikah dengan **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1) diketahui almarhum **H. AHMAD** masih terikat perkawinan dengan **HAJAH WARNASIH** oleh karenanya perkawinan antara almarhum **H. AHMAD** dengan **HAJAH FADILAH** dilakukan dengan cara perkawinan siri dikarenakan perkawinannya tidak disertai dengan izin dari istri tua (**HAJAH WARNASIH**) atau setidaknya harus mendapatkan izin dari Pengadilan setempat.

8. Bahwa menurut pengakuan dari **HAJAH WARNASIH** dia tidak pernah membuat surat persetujuan (izin) kepada suaminya (almarhum **H. AHMAD**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan menikahi **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1) begitu pula dengan izin pengadilan yang menjadi syarat untuk melakukan poligami tidak dipenuhi oleh almarhum **H. AHMAD**.

9. Bahwa kemudian antara almarhum **H. AHMAD** dengan **HAJAH WARNASIH** bercerai pada tahun 1995.

Hal 3 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah terjadi perceraian antara almarhum **H. AHMAD** dengan **HAJAH WARNASIH** pada bulan Desember tahun 1995, kemudian pada tanggal 5 Juni 1996 baru diterbitkan akta nikah antara almarhum **H. AHMAD** dengan **HAJAH FADILAH** oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya dan tercatat dalam register nomor: 164/14/VI/1996.

11. Bahwa akan tetapi salah satu anak dari almarhum **H. AHMAD** dan **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1) yaitu **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2) lahir pada tanggal 24 Mei 1996, yang berarti secara hukum **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2) lahir di luar pernikahan, karena lahir sebulan lebih dulu sebelum pernikahan ke dua orang tuanya tercatat di Kantor urusan Agama kecamatan Cibuaya.

12. Bahwa oleh karena **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2) lahir di luar pernikahan maka akibat hukumnya **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2) hanya mempunyai hubungan waris dengan **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1) sebagai ibunya.

13. Bahwa almarhum **H. AHMAD** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 dikarenakan sakit.

14. Bahwa semasa **H. AHMAD** masih hidup **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1) pernah mendapatkan hibah dari **H. AHMAD** berupa tanah sawah seluas kurang lebih 3 hektar.

15. Bahwa semasa **H. AHMAD** masih hidup **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2) pernah mendapatkan hibah dari **H. AHMAD** berupa tanah sawah seluas kurang lebih 16 hektar.

16. Bahwa semasa **H. AHMAD** masih hidup **H. AHMAD RAIHAN MUIZ ALI bin H. AHMAD** (Tergugat 3) pernah mendapatkan hibah dari **H. AHMAD** berupa tanah sawah seluas kurang lebih 17 hektar.

17. Bahwa semasa **H. AHMAD** masih hidup **HAJAH AMINAH binti H. AHMAD** (Turut Tergugat 1) pernah mendapatkan hibah dari **H. AHMAD** berupa tanah sawah seluas kurang lebih 11 hektar.

18. Bahwa semasa **H. AHMAD** masih hidup **H. DIDI bin H. AHMAD** (Turut Tergugat 2) pernah mendapatkan hibah dari **H. AHMAD** berupa tanah sawah seluas kurang lebih 13 hektar.

19. Bahwa semasa **H. AHMAD** masih hidup almarhum **H. WADI bin H. AHMAD** pernah mendapatkan hibah dari **H. AHMAD** berupa tanah sawah seluas kurang lebih 10 hektar.

20. Bahwa semasa **H. AHMAD** masih hidup **H. EMAN SULAEMAN bin H. AHMAD** (Turut Tergugat 4) pernah mendapatkan hibah dari **H. AHMAD** berupa tanah sawah seluas kurang lebih 25 hektar.

21. Bahwa semasa **H. AHMAD** masih hidup maupun setelah meninggal dunia **FAIZAL AHMAD AZIS bin H. AHMAD** (Penggugat) belum pernah mendapatkan hibah maupun harta warisan dari almarhum **H. AHMAD**.

22. Bahwa ketika **H. AHMAD** meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris (Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat) juga masih meninggalkan harta peninggalan (tirkah), antara lain berupa:

22.1 2 (dua) buah rumah permanen yang beralamat di Dusun Sarengseng IV Rt. 010/Rw. 004 Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama antara almarhum **H. AHMAD**, **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1),

Hal 4 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD DAEROBI (Tergugat 2), **H. AHMAD RAIHAN MUIZ ALI** (Tergugat 3)

22.2 1 (satu) buah rumah permanen yang beralamat di Perumahan Galuh Kota Karawang.

22.3 2 (dua) buah kendaraan roda empat masing masing:

- satu buah kendaraan jenis sedan merk Toyota Corolla Altis warna hitam Nomor Polisi T 1586 QL
- satu buah kendaraan jenis suv merk Honda CRV warna hitam.

22.4 1 (satu) buah Pabrik penggilingan padi yang terletak di Dusun Jayamukti Rt 01/Rw 03 Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.

23. Bahwa di samping meninggalkan harta-harta tersebut di atas almarhum **H. AHMAD** juga meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa tanah sawah seluas kurang lebih 20 hektar yang antara lain:

23.1 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 11.210 M² yang terletak di Desa Kedungjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 234, Kohir nomor 559 blok S.IV dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah kepunyaan Ukir;
- Timur : Apur cabang Gempol;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Tanah sawah kepunyaan Acom/Wargir.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **ADUL Bin DASIM** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 132/129.210/1979 tanggal 17 November 1979.

23.2 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 13.900 M² yang terletak di Desa Sungai buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 45 a, Kohir nomor 404 blok S.II dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. Hasan;
- Timur : Tanah sawah milik H. Dulhak;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Selikan air/Tanah sawah balek.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **DAMI Bin BORIS** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 626/JB/XII/1983 tanggal 6 Desember 1983.

23.3 Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 1850 M² yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam persil nomor 422 kohir nomor 898 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah/darat H. Ahmad.
- Timur : Saluran Air.
- Selatan : Tanah sawah Ny. Sukarsih
- Barat : Tanah sawah Ny. Sukarsih dan Kartem.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. SUKARSIH binti KASTARI** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 252/JB/IX/1993.

Hal 5 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.4 Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 4500 M² yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 422 kahir nomor 897, blok/S. 32 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah Erman.
- Timur : Tanah sawah Acih Sukarsih/ H. Ahmad
- Selatan : Tanah sawah H. Sanusi.
- Barat : Tanah darat Amin.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **KARTEM binti CINTA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor :258/JB/IX/1993.

23.5 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M² yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 396, Kohir nomor 2687 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik ENJAR JARKASIH;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik SUKARSIH;
- Barat : Tanah sawah milik YADI.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor:43/JB/I/2006 tanggal 23 Januari 2006.

23.6 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 10.000 M² yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 395, Kohir nomor 4664 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik LIM NIAWATY.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 53/JB/I/2006, tanggal 30 Januari 2006.

23.7 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.928 M² yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 396, Kohir nomor 4355 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik H. RIDO;
- Barat : Tanah sawah, milik LIM NIAWATY.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 290/JB/V/2006 tanggal 30 Mei 2006.

23.8 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M² yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt. 001/ Rw. 07, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 295, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:

Hal 6 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah sawah milik HARI/ H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik CUNTEK;
- Barat : Tanah sawah, milik AMAD.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **LIM NIAWATY Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 83.a/JB/II/2007 tanggal 28 Februari 2007.

23.9 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.270 M² yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt. 001/ Rw. 07, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 295, Blok S.II, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik HARI/H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik AMAD.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LIM NIAWATI Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 197.a/JB/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007.

23.10 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M² yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt. 001/ Rw. 07, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 295, Blok S.II, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik HARI/H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik H. AHMAD.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LIM NIAWATI Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 519.a/JB/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007.

23.11 Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5304 M² yang terletak di Jalan/ Dusun Jayamulya, Desa Jayamulya, Kecamatan Cibuaya sebagaimana tercatat dalam persil nomor 19.a, blok S.III Kohir nomor 3011 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik Wanto;
- Timur : Tanah sawah milik Yudi;
- Selatan : Tanah sawah milik ST. Fatimah;
- Barat : Tanah sawah, milik Ciput.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LAMAH binti IJO** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 145/JB/IV/2006.

23.12 Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6000 M² yang terletak di Jalan/ Dusun Cibuaya, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya sebagaimana tercatat dalam persil Nomor: 396, kohir No.C.2687, dengan batas-batas:

Hal 7 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah sawah H. Ahmad;
- Timur : Tanah sawah Triwi;
- Selatan : Tanah sawah H. Ahmad;
- Barat : Tanah sawah Lim Niawaty.

Tanah sawah tersebut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari NY. OEY JOE NIE sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor :319/JB/VI/2006.

23.13 Satu bidang tanah milik adat seluas 10.000 M², yang terletak di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- selatan : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi;
- Timur : Tanah sawah milik Sukarman;
- Barat : Tanah sawah milik Arsim.

Tanah sawah tersebut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari TARLIM bin SUKRI sebagaimana tercatat dalam akte jual beli Nomor :759/JB/XII/2005.

23.14 Satu bidang tanah milik adat seluas 12.080 M², yang terletak di Kampung Gadel Rt. 001/ Rw. 003, Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik H. Warsan;
- Barat : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak (NOP) 32.17.131.003.003-0017.0

23.15 Satu bidang tanah milik adat seluas 9.762 M², yang terletak di Kampung Gadel Rt. 001/ Rw. 003, Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. Ahmad Raehan Muiz Ali;
- selatan : Saluran irigasi;
- Timur : Tanah sawah milik H. Muiz;
- Barat : Saluran air.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak/NOP 32.17.131.003.003-0058.0.

23.16 Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 11.970 M², yang terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanahsawah milik H. Nusi;
- Selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik Rumi/ H. Uloh;
- Barat : Tanah sawahm milik H. Nusi.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk Pajak/NOP 32.17.130.021.001-0015.

23.17 Satu bidang tanah milik adat seluas 5.764 M², yang terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Tanah sawah milik H. Edi;

Hal 8 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah sawah milik Kartari;
 - Barat : Tanah sawah milik H. Nusi.
- Tanah sawah milik H. AHMAD tersebut tercatat pada nomor induk pajak/NOP.32.17.130.021.001-0031.

23.18 Satu bidang tanah milik adat seluas 16.270 M², yang terletak di Dusun Cibuaya I, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah H. Samsudin;
- Selatan : Saluran irigasi;
- Timur : Tanah sawah milik H. Sanusi;
- Barat : Tanah sawah milik H. Alim.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak/NOP. 32.17.131.004.001-0017.0

23.19 Satu bidang tanah milik adat seluas 45.000 M², yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. Nusi;
- Selatan : saluran Irigasi;
- Timur : saluran air;
- Barat : Tanah sawah milik H. Darwinah.

23.20 Satu bidang tanah milik adat seluas 10.000 M², yang terletak di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi;
- Timur : Tanah sawah milik Sukarman;
- Barat : Tanah sawah milik Arsim.

Tanah sawah tersebut diperoleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **TARLIM bin SUKRI** sebagaimana tercatat dalam akte jual beli Nomor: 759/JB/XII/2005.

24. Bahwa dari 20 hektar tanah sawah peninggalan almarhum **H. AHMAD** terdapat tanah sawah seluas 31.260 M² atau seluas 3,1 hektar merupakan harta bawaan dari almarhum **H. AHMAD** yang dibawa ke dalam perkawinan dengan **HAJAH FADILAH** antara lain:

24.1. satu bidang tanah sawah milik adat seluas 11.210 M² yang terletak di Desa Kedungjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 234, Kohir nomor 559 blok S.IV dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah kepunyaan Ukir;
- Timur : Apur cabang Gempol;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Tanah sawah kepunyaan Acom/Wargir.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **ADUL Bin DASIM** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 132/129.210/1979 tanggal 17 November 1979.

24.2. satu bidang tanah sawah milik adat seluas 13.900 M² yang terletak di Desa Sungai buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten

Hal 9 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 45 a, Kohir nomor 404 blok S.II dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah milik H. Hasan;
- Timur : Tanah sawah milik H. Dulhak;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Selikan air/Tanah sawah balek.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **DAMI Bin BORIS** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 626/JB/.XII/1983 tanggal 6 Desember 1983.

24.3. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 1.850 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam persil nomor 422 kohir nomor 898 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah/darat H.Ahmad.
- Timur : Saluran Air.
- Selatan : Tanah sawah Ny.Sukarsih.
- Barat : Tanah sawah Ny.Sukarsih dan Kartem.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. SUKARSIH binti KASTARI** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 252/JB/IX/1993.

24.4. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 4.500 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 422 kohir nomor 897, blok/S. 32 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah Erman.
- Timur : Tanah sawah Acih Sukarsih/ H. Ahmad
- Selatan : Tanah sawah H. Sanusi.
- Barat : Tanah darat Amin.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **KARTEM binti CINTA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor : 258/JB/IX/1993.

Karena tanah sawah tersebut diperoleh oleh almarhum **H. AHMAD** pada tahun 1979, tahun 1983 dan tahun 1993 jauh sebelum almarhum **H. AHMAD** menikah dengan **HAJAH FADILAH**.

25. Bahwa setelah **H. AHMAD** meninggal dunia seluruh harta benda peninggalannya (tirkah) sebagaimana yang tersebut pada point 22.1. sampai dengan point 22.4. dan point 23.1. sampai dengan point 23.20. tersebut di atas sekarang berada dalam **penguasaan para Penggugat**.

26. Bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. AHMAD** sebagaimana yang tersebut pada point 22.1 sampai dengan point 22.4. dan point 23.1 sampai dengan point 23.20. belum pernah dibagikan kepada ahli waris, oleh karenanya kiranya Pengadilan Agama Karawang dapat menetapkan harta-harta tersebut sebagai budel waris (tirkah) **H. AHMAD** yang belum terbagi.

27. Bahwa oleh karena harta-harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. AHMAD** belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya maka penguasaan terhadap harta-harta peninggalan (tirkah) dari almarhum **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah tidak sah dan bersipat melawan hukum.

28. Bahwa oleh karena setelah almarhum **H. AHMAD** meninggal dunia belum pernah ada penetapan siapa ahli waris yang sah dari almarhum **H. AHMAD**, oleh karenanya kiranya Pengadilan Agama Klas IA Karawang dapat menetapkan Penggugat (**FAIZAL AHMAD AZIS bin H.AHMAD**) dan para Tergugat (**HAJAH FADILAH**, **H. RAIHAN MUIZ ALI bin H.AHMAD**) dan para Turut Tergugat (**HAJAH AMINAH binti H. AHMAD**, **H. DIDI bin H. AHMAD**, **H. EMAN SULAEMAN bin H. AHMAD**, **WAHYUDIN bin H. WADI** dan **MUHAMMAD ZANDAN MUNAWAR bin H. WADI**) sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum **H. AHMAD**.

29. Bahwa oleh karena **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2) lahir di luar pernikahan, maka kiranya Pengadilan Agama Klas IA Karawang dapat menetapkan **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2) tidak mempunyai hubungan waris dengan almarhum **H. AHMAD** dan hanya mempunyai hubungan waris dengan **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1) sebagai ibunya.

30. Bahwa oleh karena semasa almarhum **H. AHMAD** masih hidup para Tergugat dan para Turut Tergugat sudah mendapatkan pemberian/ hibah berupa tanah sawah sebagaimana yang dimaksud pada point 14 sampai dengan point 20 surat gugatan ini, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 211 Kompilasi hukum Islam tanah sawah yang sudah diterima oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam bentuk hibah dari almarhum **H. AHMAD** dapat ditetapkan sebagai bagian warisan.

31. Bahwa sewaktu almarhum **H. AHMAD** meninggal dunia meninggalkan seorang istri (**HAJAH FADILAH**), maka harta-harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. AHMAD** berupa tiga buah rumah permanen, satu buah pabrik penggilingan padi, dua buah kendaraan roda empat (sebagaimana yang dimaksud pada point 22.1 sampai dengan point 22.4) yang sudah dikuasanya kiranya Pengadilan Agama Klas IA Karawang dapat menetapkan harta-harta tersebut sebagai bagian gogo-gini untuk **HAJAH FADILAH** sebagai istrinya.

32. Bahwa oleh karena sewaktu almarhum **H. AHMAD** meninggal dunia di samping meninggalkan harta warisan (tirkah) juga menurut keterangan para Tergugat juga meninggalkan hutang-hutang baik hutang kepada perorangan maupun lembaga Bank serta biaya-biaya pemulasaraan yang seluruhnya ditaksir kurang lebih sekitar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

33. Bahwa oleh karena almarhum **H. AHMAD** meninggalkan hutang-hutang maka sebelum harta-harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. AHMAD** dibagikan kepada ahli waris, maka terlebih dahulu harus diperuntukan untuk melunasi segala hutang-hutang almarhum **H. AHMAD**.

34. Bahwa untuk melunasi hutang-hutang almarhum **H. AHMAD** baik kepada perorangan maupun kepada Bank dan juga bekas biaya pemulasaraan yang sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), maka sedikitnya diperlukan penjualan tanah sawah kurang lebih sekitar 6 (enam) hektar tanah sawah.

35. Bahwa oleh karena selama hidupnya almarhum **H. AHMAD** mempunyai utang sebesar kurang lebih Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), maka untuk pelunasannya kiranya Pengadilan Agama Karawang dapat menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 6 hektar diperuntukan untuk

Hal 11 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/ pelunasan hutang-hutang almarhum **H. AHMAD** baik kepada perorangan maupun kepada lembaga Bank dan biaya-biaya pemulasaraan.

36. Bahwa dengan demikian harta peninggalan almarhum **H. AHMAD** (tirkah) yang berupa tanah sawah setelah dikurangi untuk alokasi pembayaran/ pelunasan hutang-hutang almarhum dan biaya bekas pemulasaraan sisanya tinggal seluas 14 hektar tanah sawah.

37. Bahwa oleh karena pihak **FAIZAL AHMAD AZIS bin H. AHMAD** (penggugat) selama almarhum **H. AHMAD** masih hidup belum pernah mendapatkan pemberian/ hibah baik dalam bentuk tanah sawah maupun harta lainnya, maka kiranya Pengadilan Agama Klas IA Karawang dapat menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 14 hektar menjadi bagian waris untuk **FAIZAL AHMAD AZIS bin H. AHMAD** (Penggugat).

38. Bahwa oleh karena penguasaan harta peninggalan almarhum **H. AHMAD** yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, kiranya Pengadilan Agama Klas IA Karawang untuk menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk menyerahkan tanah sawah seluas 14 hektar kepada pihak Penggugat dengan tanpa syarat apapun.

39. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka buruk terhadap itikad tidak baik terhadap para Tergugat yang akan memindahtangankan objek perkara aquo baik dengan jalan dijual, digadaikan atau dihilangkan dari tangannya, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Klas IA Karawang dapat terlebih dahulu untuk meletakkan **sita jaminan** atas objek perkara aquo.

40. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan ex Pasal 180 HIR, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoetbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2.** Menetapkan Penggugat (**FAIZAL AHMAD AZIS bin H. AHMAD**), Tergugat 1 (**HAJAH FADILAH**), Tergugat 3 (**H. AHMAD RAEHAN MUIZ ALI bin H. AHMAD**) serta Turut Tergugat 1 (**HAJAH AMINAH binti H. AHMAD**), turut tergugat 2 (**H. DIDI bin H. AHMAD**), Turut Tergugat 3 (**WAHYUDIN bin H. WADI** dan **MUHAMAD ZANDAN MUNAWAR bin H. WADI**) dan Turut Tergugat 4 (**H. EMAN SULAEMAN bin H. AHMAD**) sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum **H. AHMAD**;
- 3.** Menetapkan harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. AHMAD** berupa:
 - 3.1.** Dua buah rumah permanen yang beralamat di Dusun Sarengseng IV Rt.010/ Rw.004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama antara almarhum **H. AHMAD**, **HAJAH FADILAH** (tergugat 1), **H. AHMAD DAEROBI bin H. AHMAD** (tergugat 2), **H. AHMAD RAEHAN MUIZ ALI bin H. AHMA** (tergugat 3).

Hal 12 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Satu buah rumah permanen yang beralamat di Perumahan Galuh Kota Karawang.

3.3. Dua buah kendaraan roda empat masing masing:

- 1 buah kendaraan jenis sedan merk Toyota Corolla Altis warna hitam Nomor Polisi T 1586 QL
- 1 buah kendaraan jenis suv merk Honda CRV warna hitam.

Satu buah Pabrik penggilingan padi yang terletak di Dusun .3.4 Jayamukti Rt 01/Rw 03 Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang

3.5. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 11.210 M2 yang terletak di Desa Kedungjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 234, Kohir nomor 559 blok S.IV dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah kepunyaan Ukir;
- Timur : Apur cabang Gempol;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Tanah sawah kepunyaan Acom/Wargir.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **ADUL Bin DASIM** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 132/129.210/1979 tanggal 17 November 1979.

Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 13.900 M2 yang terletak .3.6 di Desa Sungai buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 45 a, Kohir nomor 404 blok S.II dengan batas-batas

- Utara : Tanah sawah milik H. Hasan;
- Timur : Tanah sawah milik H. Dulhak;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Selikan air/Tanah sawah balek.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **DAMI Bin BORIS** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 626/JB/.XII/1983 tanggal 6 Desember 1983.

3.7. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 1.850 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam persil nomor 422 kohir nomor 898 dengan batas-batas

- Utara : Tanah sawah/darat H. Ahmad.
- Timur : Saluran Air.
- Selatan : Tanah sawah Ny.Sukarsih.
- Barat : Tanah sawah Ny.Sukarsih dan Kartem.

Tanah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. SUKARSIH binti KASTARI** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 252/JB/IX/1993.

3.8. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 4.500 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 422 kohir nomor 897, blok/S. 32 dengan batas-batas:

Hal 13 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah sawah Erman.
- Timur : Tanah sawah Acih Sukarsih/ H. Ahmad
- Selatan : Tanah sawah H. Sanusi.
- Barat : Tanah darat Amin.

Tanah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **KARTEM binti CINTA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor :258/JB/IX/1993.

3.9 satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 396, Kohir nomor 2687 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik ENJAR JARKASIH;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik SUKARSIH;
- Barat : Tanah sawah milik YADI.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor:43/JB/II/2006 tanggal 23 Januari 2006.

3.10. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 395, Kohir nomor 4664 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik LIM NIAWATY.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 53/JB/II/2006, tanggal 30 Januari 2006.

3.11. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.928 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 396, Kohir nomor 4355 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik H. RIDO;
- Barat : Tanah sawah, milik LIM NIAWATY.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 290/JB/V/2006 tanggal 30 Mei 2006.

3.12. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5.000 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I, Rt. 001/Rw 07. Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 295, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik HARI/ H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik CUNTEK;

Hal 14 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah sawah, milik AMAD.
Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **LIM NIAWATY Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 83.a/JB/II/2007 tanggal 28 Februari 2007.
- 3.13. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.270 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt.001/Rw.07 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 295, Blok S.II, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas :
- Utara : Tanah sawah milik HARI/H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik AMAD.
Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LIM NIAWATI Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 197.a/JB/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007.
- 3.14. Ssatu bidang tanah sawah milik adat seluas 5.000 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt.001/Rw.07 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 295, Blok S.II, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:
- Utara : Tanah sawah milik HARI/H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik H. AHMAD.
Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LIM NIAWATI Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 519.a/JB/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007.
- 3.15. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5.304 M2 yang terletak di Jalan/Dusun Jayamulya, Desa Jayamulya, Kecamatan Cibuaya sebagaimana tercatat dalam persil nomor 19.a, blok S.III Kohir nomor 3011 dengan batas-batas :
- Utara : Tanah sawah milik Wanto;
- Timur : Tanah sawah milik Yudi;
- Selatan : Tanah sawah milik ST. Fatimah;
- Barat : Tanah sawah, milik Ciput.
Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LAMAH binti IJO** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor : 145/JB/IV/2006.
- 3.16. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.000 M2 yang terletak di Jalan/Dusun Cibuaya, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya sebagaimana tercatat dalam persil Nomor: 396, kohir No.C.2687, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah sawah H. Ahmad;
- Timur : Tanah sawah Triwi;
- Selatan : Tanah sawah H.Ahmad;
- Barat : Tanah sawah Lim Niawaty.

Hal 15 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah tersebut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari NY. OEY JOE NIE sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor : 319/JB/VI/2006.

3.17. Satu bidang tanah milik adat seluas 10.000 M2, yang terletak di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi;
- Timur : Tanah sawah milik Sukarman;
- Barat : Tanah sawah milik Arsim.

Tanah tersebut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari TARLIM bin SUKRI sebagaimana tercatat dalam akte jual beli Nomor : 759/JB/XII/2005.

3.18. Satu bidang tanah milik adat seluas 12.080 M2, yang terletak di Kampung Gadel Rt.001/Rw.003 Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik H. Warsan;
- Barat : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi.

Tanah sawah milik **H.AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak (NOP) 32.17.131.003.003-0017.0

3.19. Satu bidang tanah milik adat seluas 9.762 M2, yang terletak di Kampung Gadel Rt.001/Rw.003 Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. Ahmad Raehan Muiz Ali;
- selatan : Saluran irigasi;
- Timur : Tanah sawah milik H. Muiz;
- Barat : Saluran air.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak/NOP 32.17.131.003.003-0058.0.

3.20. Satu bidang tanah milik adat seluas 11.970 M2, yang terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanahsawah milik H.Nusi;
- selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik Rumi/H. Uloh;
- Barat : Tanah sawahm milik H. Nusi.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk Pajak/NOP 32.17.130.021.001-0015.

3.21. Satu bidang tanah milik adat seluas 5.764 M2, yang terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- selatan : Tanah sawah milik H. Edi;
- Timur : Tanah sawah milik Kartari;
- Barat : Tanah sawahm milik H. Nusi.

Hal 16 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah milik H. AHMAD tersebut tercatat pada nomor induk pajak/NOP.32.17.130.021.001-0031.

3.22. Satu bidang tanah milik adat seluas 16.270 M2, yang terletak di Dusun Cibuaya I, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah H.Samsudin;
- selatan : Saluran irigasi;
- Timur : Tanah sawah milik H. Sanusi;
- Barat : Tanah sawah milik H.Alim.

Tanah sawah milik **H.AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak/NOP. 32.17.131.004.001-0017.0

3.23. Satu bidang tanah milik adat seluas 45.000 M2, yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah milik H. Nusi;
- selatan : saluran Irigasi;
- Timur : saluran air;
- Barat : Tanah sawah milik H. Darwinah.

3.24. Satu bidang tanah milik adat seluas 10.000 M2, yang terletak di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- selatan : Tanah sawah milik H.Ahmad Daerobi;
- Timur : Tanah sawah milik Sukarman;
- Barat : Tanah sawah milik Arsim.

Tanah tersebut diperoleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **TARLIM bin SUKRI** sebagaimana tercatat dalam akte jual beli Nomor : 759/JB/XII/2005.

Sebagai harta peninggalan (tirkah) almarhum H. AHMAD yang belum terbagi.

4. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 31.260 M² atau 3,1 hektar antara lain:

4.1. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 11.210 M2 yang terletak di Desa Kedungjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 234, Kohir nomor 559 blok S.IV dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah kepunyaan Ukir;
- Timur : Apur cabang Gempol;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Tanah sawah kepunyaan Acom/Wargir.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **ADUL Bin DASIM** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 132/129.210/1979 tanggal 17 November 1979.

4.2. satu bidang tanah sawah milik adat seluas 13.900 M2 yang terletak di Desa Sungai buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 45 a, Kohir nomor 404 blok S.II dengan batas-batas:

Hal 17 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah sawah milik H. Hasan;
- Timur : Tanah sawah milik H. Dulhak;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Selikan air/Tanah sawah balek.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H .AHMAD** hasil pembelian dari **DAMI Bin BORIS** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 626/JB/XII/1983 tanggal 6 Desember 1983.

4.3. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 1.850 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam persil nomor 422 kahir nomor 898 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah/darat H. Ahmad.
- Timur : Saluran Air.
- Selatan : Tanah sawah Ny. Sukarsih.
- Barat : Tanah sawah Ny. Sukarsih dan Kartem.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. SUKARSIH binti KASTARI** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 252/JB/IX/1993.

4.4. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 4.500 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 422 kahir nomor 897, blok/S. 32 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah Erman.
- Timur : Tanah sawah Acih Sukarsih/ H. Ahmad
- Selatan : Tanah sawah H. Sanusi.
- Barat : Tanah darat Amin.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **KARTEM binti CINTA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor :258/JB/IX/1993.

Sebagai harta bawaan dari almarhum H. AHMAD.

5. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum **H. AHMAD** berupa :
5.1. 2 (dua) buah rumah permanen yang beralamat di Dusun Sarengseng IV Rt.010/Rw.004 Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

satu) buah rumah permanen yang beralamat di Perumahan) 1 .5.2
Galuh Kota Karawang

5.3. 2 (dua) buah kendaraan roda empat masing masing:
satu buah kendaraan jenis sedan merk Toyota Corolla Altis warna hitam Nomor Polisi T 1586 QL satu buah kendaraan jenis suv merk Honda CRV warna hitam.

satu) buah Pabrik penggilingan padi yang terletak di Dusun) 1 .5.4
Jayamukti Rt 01/Rw 03 Desa Kertamulya, **Kecamatan Pedes**
.,Kabupaten Karawang

Sebagai bagian harta gono-gini HAJAH FADILAH (tergugat

; (1

Hal 18 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



6. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang telah diterima oleh **HAJAH FADILAH** (Tergugat 1) sebagai pemberian/ hibah dari almarhum **H. AHMAD** sewaktu masih hidup sebagai bagian warisan untuk **HAJAH FADILAH**;

7. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 16 hektar yang telah diterima oleh **H. AHMAD DAEROBI** (Tergugat 2) sebagai pemberian/ hibah dari almarhum **H. AHMAD** sewaktu masih hidup.

8. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 17 hektar yang telah diterima oleh **H. RAIHAN MUIZ ALI** (tergugat 3) sebagai pemberian/ hibah dari almarhum **H. AHMAD** sewaktu masih hidup sebagai bagian warisan;

9. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 11 hektar yang telah diterima oleh **HAJAH AMINAH** (turut tergugat 1) sebagai pemberian/ hibah dari almarhum **H. AHMAD** sewaktu masih hidup sebagai bagian warisan;

10. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 13 hektar yang telah diterima oleh **H. DIDI** (turut tergugat 2) sebagai pemberian/ hibah dari almarhum **H. AHMAD** sewaktu masih hidup sebagai bagian warisan;

11. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 10 hektar yang telah diterima oleh almarhum **H. WADI** sebagai pemberian/ hibah dari almarhum **H. AHMAD** sewaktu masih hidup sebagai bagian warisan;

12. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 25 hektar yang telah diterima oleh **H. EMAN SULAEMAN** (Turut Tergugat 4) sebagai pemberian/ hibah dari almarhum **H. AHMAD** sewaktu masih hidup sebagai bagian warisan;

13. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 31.260 M² atau seluas 3,1 hektar antara lain:

13.1. satu bidang tanah sawah milik adat seluas 11.210 M² yang terletak di Desa Kedungjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 234, Kohir nomor 559 blok S.IV dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah kepunyaan Ukir;
- Timur : Apur cabang Gempol;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Tanah sawah kepunyaan Acom/Wargir.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **ADUL Bin DASIM** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 132/129.210/1979 tanggal 17 November 1979.

13.2. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 13.900 M² yang terletak di Desa Sungai buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 45 a, Kohir nomor 404 blok S.II dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. Hasan;
- Timur : Tanah sawah milik H. Dulhak;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Selikan air/Tanah sawah balek.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **DAMI Bin BORIS** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 626/JB/.XII/1983 tanggal 6 Desember 1983.

Hal 19 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



13.3. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 1850 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam persil nomor 422 kohir nomor 898 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah/darat H.Ahmad.
- Timur : Saluran Air.
- Selatan : Tanah sawah Ny.Sukarsih.
- Barat : Tanah sawah Ny.Sukarsih dan Kartem.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. SUKARSIH binti KASTARI** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 252/JB/IX/1993.

13.4. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 4500 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 422 kohir nomor 897, blok/S. 32 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah Erman.
- Timur : Tanah sawah Acih Sukarsih/ H. Ahmad
- Selatan : Tanah sawah H. Sanusi.
- Barat : Tanah darat Amin.

Tanah sawah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **KARTEM binti CINTA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor :258/JB/IX/1993.

Sebagai harta bawaan dari almarhum H. AHMAD.

14. Menetapkan sawah seluas kurang lebih 6 hektar antara lain:

14.1 Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 16.270 M2, yang terletak di Dusun Cibuaya I, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah H. Samsudin;
- selatan : Saluran irigasi;
- Timur : Tanah sawah milik H. Sanusi;
- Barat : Tanah sawahm milik H. Alim.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak/NOP. 32.17.131.004.001-0017.0

14.2. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 45.000 M2, yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. Nusi;
- selatan : saluran Irigasi;
- Timur : saluran air;
- Barat : Tanah sawahm milik H. Darwinah.

Untuk dialokasikan membayar hutang-hutang dan biaya pemulasaraan almarhum **H. AHMAD** sebesar **Rp.3.000.000.000,-** .((tiga milyar rupiah

15. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 14 hektar antara lain:

15.1. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 11.210 M2 yang terletak di Desa Kedungjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 234, Kohir nomor 559 blok S.IV dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah kepunyaan Ukir;
- Timur : Apur cabang Gempol;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Tanah sawah kepunyaan Acom/Wargir.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **ADUL Bin DASIM** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 132/129.210/1979 tanggal 17 November 1979.

15.2. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 13.900 M2 yang terletak di Desa Sungai buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 45 a, Kohir nomor 404 blok S.II dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah milik H. Hasan;
- Timur : Tanah sawah milik H. Dulhak;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Selikan air/Tanah sawah balek.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **DAMI Bin BORIS** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 626/JB/XII/1983 tanggal 6 Desember 1983.

15.3. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 1850 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam persil nomor 422 kohir nomor 898 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah/darat H. Ahmad.
- Timur : Saluran Air.
- Selatan : Tanah sawah Ny. Sukarsih.
- Barat : Tanah sawah Ny. Sukarsih dan Kartem.

Tanah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. SUKARSIH binti KASTARI** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 252/JB/IX/1993.

15.4. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 4500 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 422 kohir nomor 897, blok/S. 32 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah Erman.
- Timur : Tanah sawah Acih Sukarsih/ H. Ahmad
- Selatan : Tanah sawah H. Sanusi.
- Barat : Tanah darat Amin.

Tanah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **KARTEM binti CINTA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor :258/JB/IX/1993.

Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M2 yang .15.5 terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 396, Kohir nomor :2687 dengan batas-batas

Hal 21 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Tanah sawah milik ENJAR JARKASIH;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik SUKARSIH;
- Barat : Tanah sawah milik YADI.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor:43/JB/I/2006 tanggal 23 Januari 2006.

15.6. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 395, Kohir nomor 4664 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik LIM NIAWATY.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 53/JB/I/2006, tanggal 30 Januari 2006.

15.7. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.928 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecaatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 396, Kohir nomor 4355 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik H. RIDO;
- Barat : Tanah sawah, milik LIM NIAWATY.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 290/JB/V/2006 tanggal 30 Mei 2006.

15.8. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt.001/Rw 07. Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 295, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah milik HARI/ H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik CUNTEK;
- Barat : Tanah sawah, milik AMAD.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **LIM NIAWATY Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 83.a/JB/II/2007 tanggal 28 Februari 2007.

15.9. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.270 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt.001/Rw.07 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 295, Blok S.II, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:

Hal 22 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah sawah milik HARI/H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik AMAD.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H.AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LIM NIAWATI Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 197.a/JB/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007.

15.10 Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt.001/Rw.07 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 295, Blok S.II, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik HARI/H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik H. AHMAD.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H.AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LIM NIAWATI Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 519.a/JB/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007.

Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5304 M2 yang 15.11 terletak di Jalan/Dusun Jayamulya, Desa Jayamulya, Kecamatan Cibuaya sebagaimana tercatat dalam persil nomor 19.a , blok : S.III Kohir nomor 3011 dengan batas-batas

- Utara : Tanah sawah milik Wanto;
- Timur : Tanah sawah milik Yudi;
- Selatan : Tanah sawah milik ST. Fatimah;
- Barat : Tanah sawah ,milik Ciput.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LAMAH binti IJO** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor : 145/JB/IV/2006.

15.12. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6000 M2 yang terletak di Jalan/Dusun Cibuaya, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya sebagaimana tercatat dalam persil Nomor: 396, kohir No.C.2687, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah H. Ahmad;
- Timur : Tanah sawah Triwi;
- Selatan : Tanah sawah H.Ahmad;
- Barat : Tanah sawah Lim Niawaty.

Tanah sawah terserbut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari NY. OEY JOE NIE sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor :319/JB/VI/2006.

15.13. Satu bidang tanah milik adat seluas 10.000 M2, yang terletak di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;

Hal 23 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi;
- Timur : Tanah sawah milik Sukarman;
- Barat : Tanah sawah milik Arsim.

Tanah tersebut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari TARLIM bin SUKRI sebagaimana tercatat dalam akte jual beli Nomor : 759/JB/XII/2005.

15.14. Satu bidang tanah milik adat seluas 12.080 M2, yang terletak di Kampung Gadel Rt.001/Rw.003 Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik H. Warsan;
- Barat : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak (NOP) 32.17.131.003.003-0017.0

15.15. Satu bidang tanah milik adat seluas 9.762 M2, yang terletak di Kampung Gadel Rt.001/Rw.003 Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H.Ahmad Raehan Muiz Ali;
- selatan : Saluran irigasi;
- Timur : Tanah sawah milik H. Muiz;
- Barat : Saluran air.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak/NOP 32.17.131.003.003-0058.0.

15.16. Satu bidang tanah milik adat seluas 11.970 M2, yang terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanahsawah milik H.Nusi;
- selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik Rumi/H. Uloh;
- Barat : Tanah sawahm milik H. Nusi.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk Pajak/NOP 32.17.130.021.001-0015.

15.17. Satu bidang tanah milik adat seluas 5.764 M2, yang terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- selatan : Tanah sawah milik H. Edi;
- Timur : Tanah sawah milik Kartari;
- Barat : Tanah sawahm milik H. Nusi.

Tanah sawah milik H. AHMAD tersebut tercatat pada nomor induk pajak/NOP.32.17.130.021.001-0031.

15.18. Satu bidang tanah milik adat seluas 10.000 M2, yang terletak di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Tanah sawah milik H.Ahmad Daerobi;
- Timur : Tanah sawah milik Sukarman;

Hal 24 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah sawah milik Arsim.
Tanah tersebut diperoleh H.AHMAD hasil pembelian dari TARLIM bin SUKRI sebagaimana tercatat dalam akte jual beli Nomor : 759/JB/XII/2005.

Sebagai bagian waris untuk AHMAD FAIZAL AZIS bin H. AHMAD (penggugat).

16. Menyatakan penguasaan harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. AHMAD** oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

17. Menghukum tergugat 1 (**HAJAH FADILAH**), tergugat 2 (**H. AHMAD DAEROBI**) dan tergugat 3 (**H. AHMAD RAIHAN MUIZ ALI bin H. AHMAD**) untuk menyerahkan harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. AHMAD** berupa tanah sawah seluas 14 hektar yang antara lain:

17.1. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 11.210 M2 yang terletak di Desa Kedungjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 234, Kohir nomor 559 blok S.IV dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah kepunyaan Ukir;
- Timur : Apur cabang Gempol;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Tanah sawah kepunyaan Acom/Wargir.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **ADUL Bin DASIM** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 132/129.210/1979 tanggal 17 November 1979.

17.2. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 13.900 M2 yang terletak di Desa Sungai buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 45 a, Kohir nomor 404 blok S.II dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah milik H. Hasan;
- Timur : Tanah sawah milik H. Dulhak;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Selikan air/Tanah sawah balek.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **DAMI Bin BORIS** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 626/JB/.XII/1983 tanggal 6 Desember 1983.

17.3. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 1850 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam persil nomor 422 kohir nomor 898 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah/darat H.Ahmad.
- Timur : Saluran Air.
- Selatan : Tanah sawah Ny.Sukarsih.
- Barat : Tanah sawah Ny. Sukarsih dan Kartem.

Tanah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. SUKARSIH binti KASTARI** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 252/JB/IX/1993.

Hal 25 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



17.4. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 4500 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 422 kohir nomor 897, blok/S. 32 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah Erman.
- Timur : Tanah sawah Acih Sukarsih/ H. Ahmad
- Selatan : Tanah sawah H. Sanusi.
- Barat : Tanah darat Amin.

Tanah tersebut di dapat oleh **H. AHMAD** hasil pembelian dari **KARTEM binti CINTA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor :258/JB/IX/1993.

17.5. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 396, Kohir nomor 2687 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik ENJAR JARKASIH;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik SUKARSIH;
- Barat : Tanah sawah milik YADI.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor:43/JB//2006 tanggal 23 Januari 2006.

17.6. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 395, Kohir nomor 4664 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik LIM NIAWATY.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 53/JB//2006, tanggal 30 Januari 2006.

17.7. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.928 M2 yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 396, Kohir nomor 4355 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Timur : Tanah sawah milik TRIWI;
- Selatan : Tanah sawah milik H. RIDO;
- Barat : Tanah sawah, milik LIM NIAWATY.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. OEY JOE NIE** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 290/JB/V/2006 tanggal 30 Mei 2006.

17.8. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt.001/Rw 07. Desa Cibuaya, Kecamatan



Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 295, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik HARI/ H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik CUNTEK;
- Barat : Tanah sawah milik AMAD.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **LIM NIAWATY Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 83.a/JB/II/2007 tanggal 28 Februari 2007.

17.9. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6.270 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt.001/Rw.07 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil 295, Blok S.II, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik HARI/H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik AMAD.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LIM NIAWATI Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 197.a/JB/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007.

17.10. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5000 M2 yang terletak di Jalan Dusun Cibuaya I Rt.001/Rw.07 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 295, Blok S.II, Kohir nomor 2831 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah milik HARI/H. SUDARTO;
- Timur : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Selatan : Tanah sawah milik H. AHMAD;
- Barat : Tanah sawah, milik H. AHMAD.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LIM NIAWATI Binti KARTADINATA** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 519.a/JB/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007.

17.11 Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 5304 M2 yang terletak di Jalan/Dusun Jayamulya, Desa Jayamulya, Kecamatan Cibuaya sebagaimana tercatat dalam persil nomor 19.a , blok S.III Kohir nomor 3011 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik Wanto;
- Timur : Tanah sawah milik Yudi;
- Selatan : Tanah sawah milik ST. Fatimah;
- Barat : Tanah sawah, milik Ciput.

Tanah tersebut di dapat oleh almarhum **H. AHMAD** hasil pembelian dari **NY. LAMAH binti IJO** sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor: 145/JB/IV/2006.

17.12. Satu bidang tanah sawah milik adat seluas 6000 M2 yang terletak di Jalan/ Dusun Cibuaya, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam persil Nomor: 396, kohir No.C.2687, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah H. Ahmad;
- Timur : Tanah sawah Triwi;
- Selatan : Tanah sawah H. Ahmad;
- Barat : Tanah sawah Lim Niawaty.

Tanah sawah tersebut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari NY. OEY JOE NIE sebagaimana tercatat dalam akta jual beli nomor : 319/JB/VI/2006.

17.13. Satu bidang tanah milik adat seluas 10.000 M2, yang terletak di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- selatan : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi;
- Timur : Tanah sawah milik Sukarman;
- Barat : Tanah sawah milik Arsim.

Tanah tersebut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari TARLIM bin SUKRI sebagaimana tercatat dalam akte jual beli Nomor : 759/JB/XII/2005.

17.14. Satu bidang tanah milik adat seluas 12.080 M2, yang terletak di Kampung Gadel Rt.001/Rw.003 Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik H. Warsan;
- Barat : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak (NOP) 32.17.131.003.003-0017.0

17.15. Satu bidang tanah milik adat seluas 9.762 M2, yang terletak di Kampung Gadel Rt.001/Rw.003 Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik H. Ahmad Raehan Muiz Ali;
- selatan : Saluran irigasi;
- Timur : Tanah sawah milik H. Muiz;
- Barat : Saluran air.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk pajak/NOP 32.17.131.003.003-0058.0.

17.16. Satu bidang tanah milik adat seluas 11.970 M2, yang terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanahsawah milik H.Nusi;
- selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik Rumi/H. Uloh;
- Barat : Tanah sawahm milik H. Nusi.

Tanah sawah milik **H. AHMAD** tersebut tercatat dalam nomor induk Pajak/NOP 32.17.130.021.001-0015.

Hal 28 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.17. Satu bidang tanah milik adat seluas 5.764 M2, yang terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- selatan : Tanah sawah milik H. Edi;
- Timur : Tanah sawah milik Kartari;
- Barat : Tanah sawah milik H. Nusi.

Tanah sawah milik H. AHMAD tersebut tercatat pada nomor induk pajak/NOP.32.17.130.021.001-0031.

17.18. Satu bidang tanah milik adat seluas 10.000 M2, yang terletak di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air;
- selatan : Tanah sawah milik H. Ahmad Daerobi;
- Timur : Tanah sawah milik Sukarman;
- Barat : Tanah sawah milik Arsim.

Tanah tersebut diperoleh H. AHMAD hasil pembelian dari TARLIM bin SUKRI sebagaimana tercatat dalam akte jual beli Nomor : 759/JB/XII/2005.

Kepada Penggugat (AHMAD FAIZAL AZIS bin H. AHMAD) tanpa syarat apapun.

18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. AHMAD**;

19. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sekaligus dan seketika apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diputuskan;

20. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

21. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

22. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat melalui kuasa dan para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak hadir berdasarkan *relaas*

Hal 29 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan panggilan Turut Tergugat tidak patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat Nomor 104/Q&R/SKK/Pdt./KRW/II/2023 bertanggal 03 Juni 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 368/KS/II/PA.Krw tanggal 07 Februari 2023 yang diberikan para Penggugat kepada Moses Olinger, S.H. dan Ekky Yoga Kharisma, S.H. para advokat. serta kelengkapan sebagai advokat ternyata dari surat kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka kuasa Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian para Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang disepakati para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 21 Februari 2023;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 07 Maret 2023 bahwa mediasi antara para Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan proses mediasi tidak berhasil

Hal 30 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka dibacakan gugatan para Penggugat bertanggal 09 Maret 2023 dengan register Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 07 Februari 2023 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas di sidang tanggal 27 Maret 2023 Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis bertanggal 27 Maret 2022 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Dengan ini Saya menerangkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sewaktu 7 hari kakaknya yang bernama alm. Solihin bin Sangsang meninggal dunia, sdr. Rusnadi bin Sangsang telah menerima 2 unit mobil (1 unit Toyota Kijang Super Minibus dan 1 unit Daihatsu Pick up) beserta tempat usaha dan isinya, disaksikan oleh anaknya yang bernama sdr. Joko Permana dan Bapa Wakil Endus (sebagai Wakil Dusun Perangkat Desa Rengasdengklok Utara) dan yang memberikan adalah Entin binti Asep Mukti (istri alm. Solihin bin Sangsang) di rumah kediaman kakaknya yang bernama Peper Suyono;

2. Srd. Rusnadi bin Sangsang sebagai Penggugat beserta kuasa hukum telah memberikan surat keterangan tidak benar dan tidak akurat di surat perkara No. 3 diantaranya

1. Tanggal pernikahan yang tertulis tanggal 7 Jumadil awal 1429 H/ tanggal 03 Juni 2008 yang sebenarnya dibuka pernikahan alm. Solihin bin Sangsang menikah dengan almh Entin bin Asep Mukti tanggal 28 muharram 1429 H/ tanggal 06 Februari 2008;

2. Di dalam surat panggilan menerangkan almh Entin bin Asep Mukti meninggal dunia dikarenakan sakit dan tertulis di dalam surat keterangan kematian No. 474-3/30/VIIDS 2022, sedangkan yang sebenarnya almh Entin bin Asep Mukti meninggal dunia dikarenakan jatuh di kamar mandi jam 2 siang sewaktu mengantarkan ibunya ke kamar mandi;

3. Di dalam isi surat panggilan tersebut, rumah dan tanah seakan-akan menjadi incaran sang Penggugat, Saya menolak seluruh isi keterangan Penggugat bahwa rumah dan tanah tersebut tidak jelas letaknya, Persil nomor berapa, luas tanah berapa dan rumah tersebut berbatasan dengan siapa, sedangkan rumah tersebut sudah menjadi atas nama Entin bin Asep Mukti;

Hal 31 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya menolak dikarenakan ahli waris yang lainnya tidak dimasukan ke dalam surat perkara No. 3 diantaranya:

1. Ibu Enok Maehati
2. Sdr. Mamad Harsono
3. Sdr. Imas Masuka

Sedangkan menurut keterangan hukum Islam dan hukum negara apabila Entin bin Asep Mukti meninggal dunia, maka yang menerima hak ahli waris jatuhlah kepada ibunya dikarenakan masih ada;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat di sidang tanggal 10 April 2023 telah mengajukan **replik** secara tertulis bertanggal 10 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah jawab menjawab, ternyata ibu kandung Entin bin Asep Mukti bernama Enok Maehati masih hidup dan tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara kewarisan ini, oleh karenanya pemeriksaan tidak dilanjutkan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 HIR, panggilan kepada Para Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 122 HIR. serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan para Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hal 32 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Nomor 104/Q&R/SKK/Pdt./KRW/II/2023 bertanggal 03 Juni 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 368/KS/II/PA.Krw tanggal 07 Februari 2023 yang diberikan para Penggugat kepada Moses Olinger, S.H. dan Ekky Yoga Kharisma, S.H. advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka kuasa para Penggugat dapat mewakili para Penggugat dalam perkara kewarisan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat I, Tergugat I, dan Tergugat III bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 130 HIR., tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian para Penggugat dengan Tergugat, melalui proses mediasi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi. M.Pd. yang disepakati para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat I berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 07 Maret 2023 bahwa para Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hal 33 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan para Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan para Penggugat adalah para Penggugat tidak mendudukan semua ahli waris dari almarhum Entin bin Asep Mukti menjadi pihak dalam perkara yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban tentang ahli waris dari almarhumah Entin bin Asep Mukti yaitu ibu kandungnya bernama Enok Maehati tidak didudukan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat ternyata para Penggugat mengakui bahwa ibu kandung almarhumah Entin bin Asep Mukti bernama Enok Maehati masih hidup;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat mengakui pada saat Entin bin Asep Mukti meninggal dunia, meninggalkan ibu kandung, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, oleh karenanya Tergugat telah mampu membuktikan bahwa pada saat almarhumah Entin bin Asep Mukti meninggal dunia meninggalkan ibu kandung bernama Enok Maehati;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak ada yang menerangkan ibu kandung dari almarhumah Entin bin Asep Mukti telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat ibu kandung dari almarhumah Entin bin Asep Mukti tersebut sampai dengan diujukannya gugatan ini masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat telah mengakui tentang adanya ahli waris dari almarhumah Entin bin Asep Mukti yang lain tidak dimasukan sebagai pihak dan berdasarkan Pasal 174 HIR. pengakuan merupakan bukti yang lengkap, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak diperlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena pengakuan merupakan bukti yang lengkap dan tidak diperlukan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat ternyata yang ikut menjadi pihak dalam perkara ini hanya salah seorang ahli waris dari almarhum

Hal 34 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin bin Sangsang, sedangkan ahli waris dari almarhumah Entin bin Asep Mukti yang lainnya tidak diikutsertakan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat ternyata para Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari almarhumah Entin bin Asep Mukti, oleh karena para Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari almarhumah Entin bin Asep Mukti lainnya sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak dalam gugatan para Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 dinyatakan suatu gugatan tentang pembagian harta warisan apabila ada ahli waris yang lain tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan tersebut cacat formil *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 gugatan yang tidak lengkap pihaknya cacat formil *plurium litis consortium*, oleh karena para Penggugat dalam gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris dari almarhumah Entin bin Asep Mukti yaitu ibu kandungnya sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat kurang pihaknya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) R. Bg., semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 121, Pasal 122, Pasal 174, dan Pasal 181, HIR;
3. Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Hal 35 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

4. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 02 Januari 2024 dicabut oleh Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00 (*satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Drs. Jajang Suherman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Drs. Jajang Suherman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III diwakili kuasa tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal 36 dari 37 hal. Pen. No 3/Pdt.G/2024/PA.Krw.



dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Misbah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	680.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	800.000.00.-

(Delapan ratus ribu rupiah).